

ABSTRAK

Overcapacity adalah kondisi dimana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti pertumbuhan jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan kapasitas hunian yang tersedia. Overcapacity ini berimplikasi kearah yang negatif melihat beberapa hal didalam lapas yaitu menyebabkan kinerja Lapas dalam menjalankan sistem pemasyarakatan menjadi kurang optimal sehingga pemenuhan hak-hak dasar warga binaan menjadi terganggu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak Warga Binaan di Lapas serta upaya penanggulangnya. Warga binaan disini terdiri dari tiga komponen utama yakni narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Hak-hak-hak warga binaan sendiri sudah diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hasilnya, penulis menemukan bahwa walaupun negara telah menjamin hak-hak para Narapidana sebagai hak asasi melalui peraturan hukum, namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut belum diterapkan secara optimal karena keterbatasan dalam implementasinya di lembaga pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak yang diberikan atas overcapacity terhadap warga binaan, yakni mengurangi jumlah warga binaan yang ada dengan memberikan reintegrasi sosial, seperti pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pemindahan warga binaan ke Lapas lainnya. Selain itu upaya pidana non-institusional juga diberlakukan yakni dengan memberikan pidana bersyarat, restitusi, ataupun restorative justice. Pemerintah diharapkan untuk dapat mengatur sistem pemasyarakatan dengan baik dan menyeimbangkan jumlah warga binaan agar pengawasan yang diterapkan lebih efektif.

Kata Kunci: Overcapacity, Hak-Hak Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Overcapacity is a condition where the number of prison inmates exceeds the available capacity. This can occur due to several factors such as the growth in the number of occupants that is not balanced with the available occupancy capacity. This overcapacity has negative implications in view of several things in prisons, namely causing prison performance in running the correctional system to be less than optimal so that the fulfillment of the basic rights of inmates is disrupted. In this study the authors used normative juridical methods and statutory approaches (statute approach). The aim of the research is to find out the protection and guarantee of the fulfillment of the rights of inmates in prisons and the efforts to overcome them. The inmates here consist of three main components namely convicts, inmates, and correctional clients. The rights of the assisted citizens themselves are regulated in Article 9 to Article 15 of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. As a result, the authors found that even though the state has guaranteed the rights of convicts as human rights through legal regulations, in practice these rights have not been implemented optimally due to limitations in their implementation in correctional institutions. Efforts have been made to deal with the impact of overcapacity on inmates, namely reducing the number of inmates by providing social reintegration, such as granting assimilation, parole, parole leave, leave before release, and transfer of inmates to other prisons. In addition, non-institutional criminal efforts are also implemented, namely by providing conditional punishment, restitution, or restorative justice. The government is expected to be able to regulate the correctional system properly and balance the number of inmates so that supervision is implemented more effectively.

Keywords: *Overcapacity, Rights of Prisoners, Penitentiary*